



COMPANY

PROFILE

PT. SUMBER ENERGI ALAM

LIMA SEMBILAN



sea 59



DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG	01
AKTIVITAS BISNIS	02
PARTNER BISNIS	03
LAMPIRAN DATA PERUSAHAAN	04

LATAR BELAKANG

PT. Sumber Energi Alam Lima Sembilan merupakan salah satu perusahaan trader batubara yang siap mendukung pasokan kebutuhan dalam negeri dengan dukungan supply dari tambang yang terletak di kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

PT. Sumber Energi Alam Lima Sembilan memiliki integritas tinggi baik dari segi pengalaman maupun dalam setiap pemetaan rencana pengembangan usaha perseroan, hal ini bahwa perseroan hanya berkonsentrasi di bidang perdagangan batubara, dari segala lini, baik dari aspek pengembangan pasar, membangun jaringan dengan para pembeli / pemakai serta dengan perusahaan-perusahaan trader batubara

MISI

- Mengembangkan keunggulan pada semua link operasi untuk melayani pelanggan dengan kualitas dan kuantitas produk dan jasa yang konsisten.
- Memberdayakan seluruh karyawan sebagai aset berharga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.
- Selalu menjaga efektivitas dan efisiensi

VISION

PT. SUMBER ENERGY ALAM 59 Adalah perusahaan supplier batubara yang dapat dipercaya dan professional yang di dukung oleh personal yang berkomitmen, berintegritas dan berkemampuan dalam setiap permintaan.



AKTIVITAS BISNIS

Saat ini PT. Sumber Energi Alam Lima Sembilan melakukan aktivitas kerjasama eksklusif dengan konsensi dengan pemilik konsensi penambangan di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Timur, sehingga kami dapat memberikan garansi supply dan kualitas customer kami.

Aktivitas yang sudah kami lakukan adalah melakukan supply batubara kepada beberapa perusahaan di Jawa Timur dengan sistem transaksi Cash/Tunai, BG/Cek, dan Transfer sesuai dengan permintaan customer.

Kualitas batubara yang kami supply diantaranya :

- *Low Calories (5500- 5300)*
- *Middle Calories (5800 - 5500)*
- *Hig Calories (6800 - 6300)*

Untuk pengembangan bisnis selanjutnya saat ini kami sedang berusaha memperluas area mencapai seluruh kawasan Jawa Timur.



KPP PRATAMA LAMONGAN

90.974.365.0-612.000

PT. SUMBER ENERGI ALAM LIMA SEMBILAN

NPWP16 : 0909 7436 5061 2000



DSN JATI
SIDOREJO SUGIO
KAB. LAMONGAN JAWA TIMUR62256
Tanggal Terdaftar 01/04/2019



djp



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 410 /1/IUP/PMDN/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
KOMODITAS BATUBARA KEPADA PT SUMBER ENERGI ALAM LIMA SEMBILAN

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa PT Sumber Energi Alam Lima Sembilan telah mengajukan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batubara melalui surat Nomor 01/III/SEALS/2021 tanggal 29 Maret 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PT Sumber Energi Alam Lima Sembilan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Perizinan Berusaha berupa Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara kepada PT Sumber Energi Alam Lima Sembilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1629);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN KOMODITAS BATUBARA KEPADA PT SUMBER ENERGI ALAM LIMA SEMBILAN.

KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Pengangkutan dan Penjualan, kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT Sumber Energi Alam Lima Sembilan
- b. Alamat : Perumahan Bukit Randuagung Indah
Blok GG No. 17, Desa Randuagung,
Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- c. NIB : 9120300450629
- d. NPWP : 90.974.365.0-612.000
- e. Susunan Pengurus :
 1. Direktur : Arif Subandriyo
NPWP : 71.601.617.5-645.000
 2. Komisaris : Ratih Kurniawati
NPWP : 74.269.932.5-645.000
- f. Susunan dan Komposisi Pemegang Saham :
 1. Arif Subandriyo
Rp 250.000.000,-/Indonesia/50 %
 2. Ratih Kurniawati
Rp 250.000.000,-/Indonesia/50 %
- g. Komoditas : Batubara

KEDUA : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak:

- a. melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang batubara yang berasal dari pemegang:
 - 1) Izin Usaha Pertambangan;
 - 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - 4) Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya;
 - 5) Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualanyang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan operasi produksi dan/atau pengangkutan dan penjualan komoditas batubara; dan
- b. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib :

- a. melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP);
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- d. bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;
- e. menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat; dan
- f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang :

- a. mengangkut dan menjual komoditas batubara yang bukan berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a;
- b. memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualannya kepada pihak lain;
- c. memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan batubara; dan
- d. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

- KEENAM : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan sanksi administratif, apabila:
- tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT;
 - terbukti melakukan atau ikut serta dalam tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
 - tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 MAY 2021

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL



BAHCEL LAHADALIA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
8. Gubernur Jawa Timur;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.